



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 2217/Pdt.G/2022/PA.Kdl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxx, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di dahulu tinggal di Dukuh Saribaru, RT 001 RW. 004, Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, dan sekarang bertempat tinggal di, Dusun Dodogan, RT. 001 RW. 003, Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Sulistyono, S.H., M.H. dan Mochammad Agil Wakano, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Winong, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

xxx, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Saribaru, RT 001 RW. 004, Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 17 Oktober 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:

Hal 1 dari 16 hal Put. No 2217/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2217/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 17 Oktober 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal pada tanggal 30 November 2016 dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda talak dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa pada masa awal setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya seorang suami istri dengan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia dan bertempat tinggal belum menetap terkadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat di alamat tersebut diatas; dan pada bulan Pebruari 2018 Penggugat hidup bersama orang tuanya, bahwa dalam Perkawinannya tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah di karuniai anak laki - laki bernama xxx, lahir 28 07 2017;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang menyebabkan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat tidak memberi Nafkah;
  - b. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar jika terjadi kesalahpahaman dan dikarenakan faktor ekonomi yang sering kekurangan;
5. Bahwa akibat tersebut diatas Perselisihan dan Pertengkaran berkelanjutan yang hingga akhirnya sejak bulan April 2018 Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk berpisah, Penggugat hidup bersama orang tuanya di alamat tersebut diatas dan Tergugat masih beralamat di Dusun Saribaru, RT 001 RW. 004, Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal dan selama berpisah 4 Tahun lebih Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi hingga sekarang;

Hal 2 dari 16 hal Put. No 2217/Pdt.G/2022/PA.Kdl



6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta dan kejadian sebagaimana disebut, maka jelas tujuan pernikahan yang diamanatkan oleh UU Perkawinan telah tidak tercapai, pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian tajam dan senyatanya berlangsung terus menerus dan tidak mungkin ada harapan dan tidak lagi untuk dipertahankan, sehingga oleh karenanya sesuai Pasal 39 Undang undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
8. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak ridho dan mohon kepada Pengadilan Agama kelas 1 A Kendal untuk menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, dan menceraikan perkawinan yang telah berlangsung dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan-alasan yang tidak dapat disangkal kebenarannya maka dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Agama kelas 1 A Kendal berkenan memutus sebagai hukumnya :

PRIMER ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau :

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Kendal berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat di damping kuasa hukumnya datang dihadapan sidang dan Tergugat datang sendiri menghadap di hadapan sidang;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Eka Rahayu, S.H., M.H, namun mediasi

Hal 3 dari 16 hal Put. No 2217/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 14 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui sebagian dan menolak sebagian yang lain gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita nomor 1 dan 2;
- Bahwa posita nomor 3 tidak benar, yang benar adalah :
  - Bahwa setelah menikah pada tanggal 30 November 2016, Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Saribaru RT.001 RW.004 Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal sampai bulan Februari 2018;
  - Bahwa sejak bulan Februari 2018, Penggugat dengan Tergugat tinggal secara terpisah dikarenakan Penggugat minta izin bekerja keluar negeri (Hongkong) dan pulang pada bulan Juni 2022, dan menjemput anak dari rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa selama Penggugat berada diluar negeri selalu kirim uang kepada Tergugat sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa posita nomor 4 adalah tidak benar, yang benar adalah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun perselisihan hanya terjadi sesekali, yang mana perselisihan tersebut hanya kesalahpahaman sebagai dinamika rumah tangga. Tergugat bekerja sebagai pedagang mie ayam dengan hasil tidak menentu atau berkisar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per-hari dan uang tersebut diserahkan kepada Penggugat;
  - Bahwa posita nomor 5 adalah tidak benar, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat sampai bulan Februari 2018, Tergugat dan Penggugat hidup rukun meski tidak kumpul satu rumah karena Penggugat bekerja di luar negeri sampai dengan bulan Juni 2022. Tergugat dan Penggugat berpisah rumah hanya 5 (lima) bulan bukan 4 (empat) tahun;
  - Bahwa Tergugat berkeberatan bercerai mengingat hadits Nabi SAW yang

Hal 4 dari 16 hal Put. No 2217/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya “ Wanita yang minta cerai suaminya tanpa ada sebab (kesalahan) atau alasan sah, maka akan diharamkan baginya bau surga” (HR.Abu Daud);

-Bahwa Tergugat bersedia memaafkan kesalahan Penggugat, meski kesalahan tersebut sebanyak buih dilaut;

Berdasarkan uraian jawaban tersbut, Tergugat mohon agar Hakim memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya ( ex aequo et bono);

Bahwa, Penggugat menyampaikan replik tetap bertahan sebagaimana gugatan semula, sedangkan Tergugat tidak mengajukan duplik dan tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil dan diberikan kesempatan untuk itu, yang selengkapnyanya tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 07 Februari 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal Nomor xxx tanggal 30 November 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. xxx, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Dukuh Dodogan , RT 001 RW. 004, Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama

Hal 5 dari 16 hal Put. No 2217/Pdt.G/2022/PA.Kdl



tinggalnya tidak menetap kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak akhir tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena selama hidup berumah tangga Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

2. xxx, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di dahulu tinggal di Dusun Dodogan RT 001 RW. 004, Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggalnya tidak menetap kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak akhir tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Yang saksi ketahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi kesalahpahaman karena faktor ekonomi yang sering kekurangan;

Hal 6 dari 16 hal Put. No 2217/Pdt.G/2022/PA.Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 tahun lebih hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di hadapan sidang dan panggilan kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya, sedangkan panggilan kepada Tergugat disampaikan ke alamatnya sebagaimana disebut Penggugat dalam surat gugatannya, halmana telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan panggilan kepada Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan

Hal 7 dari 16 hal Put. No 2217/Pdt.G/2022/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kendal, sedangkan Tergugat secara pribadi telah datang menghadap dihadapan sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya bernama Agus Sulistyono & Rekan Advokat yang berkantor di desa Winong, Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2022, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya, dalam surat kuasa tersebut, Penggugat telah menyebutkan hal khusus yang dikuasakan kepada kuasanya dan telah disebutkan segala syarat-syarat tersebut di atas, karenanya surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat juga telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah advokat, sehingga Penerima Kuasa dapat diterima menjadi pihak mewakili Penggugat dalam perkara ini karena telah sesuai dengan ketentuan Bab I Pasal 1 dan Pasal 2 dan Bab II Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 73/KMA/Hk.01/IX/2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati kedua belah pihak agar berdamai dan meneruskan membina bahtera rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim bernama Eka Rahayu, S.H.M.H, akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan laporan Mediator tertanggal 25 Oktober 2022. Karenanya harus dinyatakan bahwa Peraturan

Hal 8 dari 16 hal Put. No 2217/Pdt.G/2022/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 November 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan Bukti (P.1) Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal 9 dari 16 hal Put. No 2217/Pdt.G/2022/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi peselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan dapat rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban yang intinya berekeberatan bercerai dengan Penggugat dan tetap berkeinginan melanjutkan membina rumah tangga bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Replik yang intinya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan bertekad untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik dan tidak hadir lagi menghadap di hadapan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah. Karenanya perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara kontradiktor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR yang berbunyi “ *Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*”; Maka oleh karena dalil Penggugat dibantah Oleh Tergugat, sehingga Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat wajib pula untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Hal 10 dari 16 hal Put. No 2217/Pdt.G/2022/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Karenanya harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 30 November 2016;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat yang merupakan adik kandung memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah selama 4 (empat) tahun, adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat bahwa kedua pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah selama 4 (empat) tahun, adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 (satu) saksi 2 (dua)

Hal 11 dari 16 hal Put. No 2217/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kekurangan ekonomi;
2. Bahwa sebaliknya Tergugat beralih perselisihan dan pertengkaran hanya sesekali terjadi karena kesalah pahaman dan merupakan dinamika rumah tangga;
3. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 4 (empat) tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya (vide Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam sidang dengan agenda penyampaian duplik dan tidak pula hadir dalam sidang dengan agenda pembuktian, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah, maka harus dinyatakan pula bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 beserta Penjelasannya huruf f Undang-undang Nomor 1

Hal 12 dari 16 hal Put. No 2217/Pdt.G/2022/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan secara lahiriyah ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat patut diduga akan membawa madlorot kepada kedua belah pihak, maka madlotot tersebut harus dihilangkan, sesuai kaidah fiqghiyah yang disebutkan dalam Kitab Asybah wan Nadhair halaman 3 berbunyi :

### الضرر يزال

Artinya :” Kemadharatan itu harus dihindarkan“;

Menimbang, bahwa untuk menghindari mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah fiqhiyyah yang diambil sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

### جلب المصالح على مقدم المفا

### سد درء

Artinya : “Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan”

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri telah bertengkar dan tidak ada kecocokan lagi telah pisah selama 4 (empat) tahun (padahal dalam satu kota) dan selama berpisah keduanya tidak ada itikad baik untuk rukun, walaupun sudah diusahakan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga kedua belah pihak berperkara telah berantakan dan pecah (*broken marriage*), tidak ada keharmonisan lagi dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21, dan berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan apabila Tergugat (baca: salah satu pihak) menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan

Hal 13 dari 16 hal Put. No 2217/Pdt.G/2022/PA.Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa faktor, antara lain ekonomi yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sedangkan Tergugat mendalilkan perselisihan dan pertengkaran sebagai dinamikan dan romantika hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya huruf (f) jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan Tergugat tidak dapat meneguhkan dalil bantahannya, baik dengan alat bukti surat ataupun saksi-saksi, untuk melemahkan dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dapat dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahn kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( xxx ) terhadap Penggugat (xxx);

Hal 14 dari 16 hal Put. No 2217/Pdt.G/2022/PA.Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Ula 1444 H. Oleh Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Drs. H. Rohmat, M.H. dan Dr. Radi Yusuf, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Dra. Masturoh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Rohmat, M.H.**

**Dr. Radi Yusuf, MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Masturoh**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

Biaya : Rp

Pemanggilan : Rp

Biaya PNBP

Panggilan

Biaya Redaksi : Rp

Biaya Meterai : Rp

Jumlah : Rp

Hal 15 dari 16 hal Put. No 2217/Pdt.G/2022/PA.Kdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendal

Drs. Syaifullah, S.H.,M.H.

Hal 16 dari 16 hal Put. No 2217/Pdt.G/2022/PA.Kdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)